



P U T U S A N

Nomor : 354/Pdt.G/2012/PA.TR

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati PT., bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal di Kabupaten Berau , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengarkan pihak penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 8 November 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb di bawah register nomor: 354/Pdt.G/2012/PA.TR, tanggal 8 November 2012 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau pada tanggal 22 Mei 2000, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.03.03/PW.05/368/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau tanggal 18 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah rumah orangtua Penggugat di Desa Gurimbang selama 5 bulan kemudian pindah ke Sangatta selama 4 tahun dan



pindah ke Jawa selama 5 tahun dan pada tahun 2010 kembali ke Berau tinggal di rumah orangtua penggugat hingga pisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

3..a Anak pertama, umur 12 tahun;

3..b Anak kedua, umur 11 tahun;

3..c Anak ketiga, umur 7 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2010 sudah tidak harmonis, karena terjadi pertengkaran;

5. Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering cemburu tanpa alasan pada semua teman pria maupun saudara penggugat bahkan penggugat di tuduh tergugat telah berselingkuh dengan pria lain , padahal hal itu tidak pernah di lakukan penggugat. Bahwa semua nomor hp teman pria penggugat di telpon tergugat dengan tujuan memaki-maki orang tersebut;

6. Bahwa pada bulan Desember 2011 penggugat ke Sangatta atas izin tergugat bekerja sebagai tukang masak di perkebunan kelapa sawit, karena didasari penggugat sakit hati atas perkataan tergugat pada penggugat yang seolah-olah keberatan menafkahi penggugat dan anak-anak penggugat dan pada bulan Maret 2012 kembali ke Berau. Ternyata tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. yang membuat penggugat sakit hati, tergugat mengatakan pada orang lain bahwa penggugat pergi bekerja tersebut bersama selingkuhan penggugat, padahal hal itu tidak benar;

7. Bahwa sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang, antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 8 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat, dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer:



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari tergugat, terhadap penggugat;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik penggugat maupun tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Moh. Bahrul Ulum, S.Hi, sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi, kemudian Hakim Mediator tersebut telah melakukan mediasi pada tanggal 27 November 2012, dan hasilnya adalah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 08 November 2012, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada poin satu benar, penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikah pada tanggal 22 Mei 2000;
- Bahwa pada poin dua benar, setelah menikah kumpul sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua penggugat 5 bulan kemudian pindah ke Sangata 4 tahun, pindah ke Jawa 5 tahun dan terakhir pindah lagi ke Berau tahun 2010 hingga berpisah;
- Bahwa pada poin tiga tidak benar, anak penggugat dan tergugat nomer 2 dan 3, sedang anak 1 anak bawaan penggugat;
- Bahwa pada poin empat tidak benar, awal terjadinya pertengkaran pada tahun 2011;
- Bahwa pada poin lima benar, penyebab pertengkaran karena tergugat cemburu, karena tergugat sayang dengan keluarga;



- Bahwa pada poin enam tidak benar, tergugat tidak keberatan menafkahi penggugat dan tidak mengatakan kalau penggugat kerja di Sangata dengan selingkuhannya;
- Bahwa benar, pada poin tujuh penggugat dan tergugat telah berpisah kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa, tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban tergugat tersebut, penggugat memberikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan penggugat ada yang dibenarkan dan ada pula yang ditolak oleh tergugat, oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti dan tergugat juga diberikan kesempatan menghadirkan bukti-bukti untuk memperkuat sanggahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, dengan nomor pencatatan: Kk. 16.03.03/PW.05/368/2011, pada tanggal 18 Oktober 2011, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagai alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi kakak kandung penggugat;
 - bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
 - bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - bahwa sebab tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
 - bahwa sebab pertengkarannya penggugat dan tergugat karena gara-gara HP;



- bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi bapak kandung penggugat;
- bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- bahwa sebab tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- bahwa saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- bahwa sebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena gara-gara HP, tergugat cemburu dan masalah ekonomi;
- bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, penggugat membenarkan dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan tergugat kesempatan untuk menghadirkan bukti saksi guna memperkuat sanggahannya namun tidak menghadirkan bukti saksi;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan tergugat serta mohon putusan dan tergugat juga mengajukan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara dinyatakan telah termuat disini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik penggugat maupun tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat dan tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan membina rumah tangga lagi dengan rukun, dan juga telah ditempuh mediasi berdasarkan laporan Hakim Mediator Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., yang telah melaksanakan mediasi pada tanggal 27 November 2012, akan tetapi tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan cerai penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan pertengkaran sejak bulan November 2010 disebabkan tergugat sering cemburu



tanpa alasan pada semua teman pria penggugat, pada bulan Desember 2011 penggugat ke Sangata untuk bekerja atas izin tergugat dan pada bulan Maret 2012 kembali ke Berau ternyata tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak Maret 2012 hingga sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan poin 1, 2, 5 dan 7 dan menolak dalil gugatan penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat dalam dupliknya penggugat tetap pada gugatan semula dan tergugat juga telah memberikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing, maka oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti dan tergugat juga dibebani bukti untuk mendukung sanggahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. Dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan penggugat bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. tersebut, harus dapat dinyatakan bahwa penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan tergugat, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, pada tanggal 22 Mei 2000;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga penggugat dan tergugat, yaitu rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah HP, tergugat cemburu, dan masalah ekonomi dan akibat pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat



tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya, oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan tergugat untuk menghadirkan bukti saksi guna memperkuat sanggahan tergugat, akan tetapi tergugat tidak menghadirkan bukti saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat tergugat tidak bisa membuktikan sanggahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat diatas, serta pengakuan dari penggugat serta bukti surat bertanda P., maka ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah HP, tergugat cemburu dan masalah ekonomi;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lamanya;
- bahwa keluarga penggugat sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 8 (delapan) bulan ternyata penggugat dan tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan penggugat dan tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, Hakim Mediator dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat, pula telah ternyata penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan bersikeras ingin bercerai dengan tergugat dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar



Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan pendapat Imam Malik yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

ذهب الامام مالك 8 أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما* مثل 8 ضربها* أو سبها* أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق* أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل، فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة* أو إقرار الزوج* و كان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً،

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali dan telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat pernikahan dilaksanakan, untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup sengketa dibidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari tergugat, terhadap penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sambaliung, Tanjung Redeb dan Teluk Bayur, untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.221.000,- (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1434 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.H.I, M.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak penggugat dan pihak tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)